



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG**

## KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan pelaksanaan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal dengan harapan ada perbaikan dimasa mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh jajaran dan pemangku kepentingan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang telah mendukung tercapainya kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan *Good Government*.

Singaraja, 25 Januari 2018  
Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan  
Pertanahan  
Kabupaten Buleleng

**Ni Nyoman Surattini, ST.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19670102 199803 2 003

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                   | i   |
| DAFTAR ISI .....                       | ii  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....               | iii |
| BAB I    PENDAHULUAN .....             | 1   |
| A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....        | 1   |
| B. STRUKTUR ORGANISASI .....           | 3   |
| C. ISU-ISU STRATEGIS .....             | 4   |
| BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....    | 7   |
| A. RENCANA STRATEGIS .....             | 8   |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....       | 10  |
| C. PROGRAM DAN KEGIATAN .....          | 14  |
| D. PERJANJIAN KINERJA .....            | 18  |
| BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA ..... | 20  |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....    | 20  |
| B. REALISASI ANGGARAN .....            | 43  |
| BAB IV    PENUTUP .....                | 49  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                      |     |

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LkjiP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017, tetapi juga memuat kekurangan/permasalahan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dapat dikatakan sangat baik/sangat berhasil, hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 7 sasaran strategis dengan 7 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 4 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil (capaian kinerja > 85 sd 100%), 1 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori berhasil (capaian kinerja >70 sd <85%), dan 2 capaian kinerja sasaran strategis dengan

katagori cukup berhasil (capaian kinerja >55 sd <70%). Adapun sasaran strategis dan indikator capaian sasaran sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil

a. Sasaran : meningkatnya kualitas jalan lingkungan

Indikator sasaran : Persentase jalan lingkungan yang dibangun

Target kinerja 90%, realisasi 83,05%, capaian kinerja 92,20%

b. Sasaran : terfasilitasinya penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Indikator sasaran : Persentase penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi.

Target kinerja 100%, realisasi 90%, capaian kinerja 90%

c. Sasaran : Terwujudnya pelayanan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Indikator sasaran : Persentase pelayanan dan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

d. Sasaran : Terwujudnya penyusunan informasi perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Indikator sasaran : Persentase informasi perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi.

Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%

2. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori berhasil

a. Sasaran : Meningkatnya penataan dan pengelolaan RTH kawasan perkotaan

Indikator sasaran : Persentase penataan RTH pada wilayah perkotaan

Target kinerja 100%, realisasi 76,72%, capaian kinerja 76,72%

3. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori cukup berhasil

a. Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan

Indikator sasaran : Persentase IPAL di kawasan permukiman yang dibangun

Target kinerja 45%, realisasi 25%, capaian kinerja 55,56%

b. Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR

Indikator sasaran : Persentase dibangunnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Target kinerja 75%, realisasi 49,14%, capaian kinerja 65,52%

Terhadap capaian kinerja tersebut, khususnya capaian kinerja dengan katagori cukup berhasil, perlu mendapat perhatian dengan menentukan kendala atau permasalahan serta menganalisa faktor-faktor pendukung, peluang, serta strategi yang akan dilakukan terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi tersebut. Sehingga pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat terlaksana dengan maksimal.

# BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

## A. TUGAS POKOK Dan FUNGSI

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembentukan, jenis, kriteria tipologi perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah semua diatur kedalam peraturan pemerintah yang mengharuskan daerah mengikuti regulasi yang berlaku serta merubah kedudukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria

dan pembobotan yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan regulasi tersebut diatas, maka untuk menjalankan amanah dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mengalami perubahan, salah satunya adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Struktur Organisasinya, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri atas Sekretariat, dan tiga bidang, yaitu Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Bidang Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati Buleleng No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



## B. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara lain : Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Ruang Terbuka Hijau serta Bidang Pertanahan. Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) jabatan Eselon IVa, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
  - a. Seksi Perumahan
  - b. Seksi Permukiman
  - c. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman
4. Bidang Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari :
  - a. Seksi Penataan RTH
  - b. Seksi Pemeliharaan RTH
  - c. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH

5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :

- a. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
- b. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
- c. Seksi Penataan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

### **C. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari : Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun; Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Dengan mencermati perubahan kondisi lingkungan serta isu yang berkembang maupun tuntutan terhadap lingkungan global, serta berdasarkan hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal yang ditimbulkannya, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Permukiman kumuh yang semakin meluas

Makin meluasnya permukiman kumuh disebabkan karena pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK, masih terdapatnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan mahal nya harga lahan di perkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat dan apabila hal tersebut tidak ditangani akan memperburuk wajah wilayah perkotaan

2. Buruknya kondisi sanitasi pada wilayah padat penduduk.

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

3. Masih tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini tentu

harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

4. Luas RTH Perkotaan belum memenuhi ketentuan karena luas RTH publik perkotaan kurang dari 20%

Menjadi permasalahan lingkungan hidup perkotaan, dengan tidak sebanding tingginya kebutuhan masyarakat dengan perkembangan kota. Masyarakat menginginkan lingkungan yang indah, asri dan sehat, sedangkan perkembangan, pertumbuhan dan aktivitas kota membuat turunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Standar minimum kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan sebesar 20% menjadi suatu target yang harus dipenuhi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 telah dimuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapaun tujuan serta sasaran dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tujuan : ***Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni***

Adapun Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya Lingkungan Bersih, dengan indikator kinerja :
  - Persentase RTH yang ditata, dengan target 100%
2. Terwujudnya Fasilitas Sanitasi Masyarakat, dengan indikator kinerja :
  - Persentase msyarakat yang dilayani fasilitas (IPAL Komunal), dengan target 45%
3. Tertatanya Lingkungan Pemukiman Penduduk, dengan indikator kinerja :
  - Persentase jalan lingkungan yang ditata, dengan target 90%

4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman, dengan indikator kinerja :

- Persentase perumahan layak huni yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan target 75%

5. Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan indikator kinerja :

- Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi, dengan target 100%

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang memerlukan penjabaran dari sasaran dan program dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

### **Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategis dan kebijakan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan tata kelola lingkungan kawasan perumahan dan permukiman.



2. Meningkatkan jumlah fasilitas dan pelayanan sanitasi.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, hijau dan tertata.
4. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni.
5. Mempercepat dan meningkatkan kualitas proses urusan pertanahan.

Kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan strategi yang telah ditentukan adalah :

1. Melaksanakan kebijakan dalam penegakan RTRW Kabupaten.
2. Pengentasan wilayah rawan sanitasi dan perluasan pelayanan sanitasi.
3. Pembuatan dan penerapan Perda kawasan permukiman untuk mencegah kawasan kumuh baru
4. Penanganan wilayah kumuh pencegahan kawasan kumuh baru
5. Memfasilitasi instansi yang memerlukan tanah dalam menjalankan proses dan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2017**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>  | <b>TAREGT</b> | <b>PROGRAM</b>  |
|-----------|---|---|---------------|---|
| 1         | Meningkatnya penataan dan pengelolaan RTH kawasan perkotaan   | Persentase penataan RTH pada wilayah perkotaan  | 100 %         | - Program peningkatan kualitas kawasan permukiman                                     |
| 2         | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan   | Persentase IPAL di kawasan Permukiman yang dibangun   | 45 %          | - Program Lingkungan Sehat Perumahan  |
| 3         | Meningkatnya kualitas Jalan Lingkungan  | Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun   | 90 %          | - Program peningkatan kualitas kawasan permukiman                                     |
| 4         | Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR                               | Persentase dibangunnya rumah layak huni bagi MBR  | 75 %          | - Program Pengembangan Perumahan<br>- Program peningkatan kualitas kawasan permukiman |
| 5         | Terfasilitasinya penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | Persentase penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi | 100 %         | - Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah            |

|   |  |   |       |  |
|---|--|---|-------|--|
| 6 | Terwujudnya pelayanan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | Persentase pelayanan dan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | 100 % | - Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan  |
| 7 | Terwujudnya penyusunan informasi perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum     | Persentase informasi perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi  | 100 % | - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan |

## **C. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan, dengan melaksanakan 11 program dan 37 kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

### **1. Urusan Wajib Non Urusan**

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
- Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
- Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
- Penyedia Alat Tulis Kantor
- Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan
- Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah
- Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan Mebeleur
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- e. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Anggaran SKPD

## **2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)**

- a. Program Pengembangan Perumahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Database Urusan Perumahan
- Perencanaan Pengembangan Perumahan
- Pengembangan Pendampingan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
- Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

c. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyediaan/ Penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- Pendampingan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

**3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pertanahan)**

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pendampingan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 2**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2017**

| <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target (%)</b> | <b>Program/Kegiatan</b>   | <b>Anggaran (Rp.)</b> |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|
| Terwujudnya lingkungan bersih  | Persentase RTH yang ditata   | 100               | - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                           | 11.826.405.700        |
| Terwujudnya fasilitas sanitasi masyarakat  | Persentase masyarakat yang dilayani fasilitas (IPAL Komunal)                         | 45                | - Lingkungan Sehat Perumahan  | 2.848.300.000         |
| Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk   | Persentase jalan lingkungan yang ditata  | 90                | - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                           | 11.826.405.700        |
| Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman                                   | Persentase perumahan layak huni yang dimiliki oleh MBR                               | 75                | - Pengembangan Perumahan  | 11.969.574.830        |
|  |  |                   | - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                           | 11.826.405.700        |
| Terwujudnya peningkatan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | Presentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi | 100               | - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah | 55.235.000            |
|  |  |                   | - Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan                           | 54.044.100            |
|  |  |                   | - Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan                          | 71.835.000            |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan reward or punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama (IKU)   |
|----|---|---|---|
| 1  | Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni yang | Terwujudnya lingkungan bersih                             | Persentase RTH yang ditata  |
|    |   | Terwujudnya fasilitas sanitasi masyarakat                 | Persentase masyarakat yang dilayani fasilitas (IPAL Komunal)                              |
|    |   | Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman | Persentase perumahan layak huni yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) |

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 (tiga) indikator merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Buleleng, namun tidak semua indikator kinerja sasaran menjadi indikator kinerja utama. Adapun uraian Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 4

Indikator Kinerja Sasaran

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran                                    |
|----|---|--|--|
| 1  | Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni yang | Terwujudnya lingkungan bersih                            | Persentase RTH yang ditata                                   |
|    |   | Terwujudnya fasilitas sanitasi masyarakat                | Persentase masyarakat yang dilayani fasilitas (IPAL Komunal) |
|    |   | Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk                 | Persentase jalan lingkungan yang ditata                      |
|    |   | Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman | Persentase perumahan layak huni yang dimiliki oleh MBR       |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Terwujudnya peningkatan fasilitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | Presentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi |
|--|--|---|--|

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil

Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

### 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian dari Indikator Kinerja Sasaran, maka pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja sasaran. Sehingga dengan mengukur capaian indikator kinerja sasaran maka capaian indikator kinerja utama juga diperoleh capaiannya.

**Tabel 5**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

| No | Indikator Kinerja Sasaran   | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) | Ket. |
|----|---|--------------------|-----------------------|-------------|------|
| 1  | Persentase RTH yang ditata  | 100                | 76,72                 | 76,72       | IKU  |
| 2  | Persentase masyarakat yang dilayani fasilitas (IPAL Komunal)                              | 45                 | 25                    | 55,56       | IKU  |
| 3  | Persentase jalan lingkungan yang ditata   | 90                 | 83,05                 | 92,20       |      |
| 4  | Persentase perumahan layak huni yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 75                 | 49,14                 | 65,52       | IKU  |
| 5  | Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi      | 100                | 90                    | 90          |      |

Formulasi dan capaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Capaian Indikator Kinerja Sasaran  |
|----|--|--|
| 1  | Persentase RTH yang ditata                                   | $= \frac{\sum RTH \text{ publik yang dikelola}}{\sum RTH \text{ publik yang tersedia di akhir tahun}} \times 100\%$ $= \frac{4,21 \text{ Ha}}{5,48 \text{ Ha}} \times 100 \%$ $= 76,72 \%$ |
| 2  | Persentase masyarakat yang dilayani fasilitas (IPAL Komunal) | $= \frac{\sum IPAL \text{ terbangun}}{\sum \text{kebutuhan IPAL rawan sanitasi}} \times 100 \%$ $= \frac{1 \text{ IPAL}}{4 \text{ IPAL}} \times 100 \%$ $= 25 \%$                          |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 3 | Persentase jalan lingkungan yang ditata   | $= \frac{\sum \text{Jalan lingkungan yang ditata}}{\sum \text{jalan lingkungan keseluruhan}} \times 100 \%$ $= \frac{2.234 \text{ m}^2}{2.690 \text{ m}^2} \times 100 \%$ $= 83,05 \%$   |
| 4 | Persentase perumahan layak huni yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | $= \frac{\sum \text{Rumah Tidak Layak Huni MBR terbangun}}{\sum \text{Rumah Tidak Layak Huni MBR}} \times 100 \%$ $= \frac{7.835 \text{ Unit}}{15.944 \text{ Unit}} \times 100 \%$ $= 49,14 \%$  |
| 5 | Presentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi      | $= \frac{\sum \text{Penataan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah Yang terfasilitasi}}{\sum \text{Permohonan fasilitasi Penataan, Pemanfaatan Dan Pengadaan Tanah}} \times 100 \%$ $= \frac{9 \text{ Fasilitasi Pengadaan Tanah}}{10 \text{ Pengadaan Tanah}} \times 100 \%$ $= 90 \%$ |

## 2. Realisasi Capaian Kinerja Tahunan

Sehubungan dengan dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka capaian kinerja hanya dapat diukur untuk

tahun 2017 saja tanpa dapat membandingkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahunan diukur dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pengukuran capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

| No   | Indikator Sasaran                              | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) |
|--|--|--------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Sasaran 1 : Meningkatnya penataan dan pengelolaan RTH kawasan perkotaan</i> |  |                    |                       |             |
| 1  | Persentase penataan RTH pada wilayah perkotaan | 100                | 76,72                 | 76,72       |

Realisasi pencapaian indikator sasaran presentase penataan RTH pada wilayah perkotaan sebesar 76,72 % dengan predikat **berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum RTH \text{ publik yang dikelola}}{\sum RTH \text{ publik yang tersedia di akhir tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{4,21 \text{ Ha}}{5,48 \text{ Ha}} \times 100 \% \\
 &= 76,72 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan/Penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kegiatan Penyediaan/Penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.297.629.700,- yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pokok terdiri dari :

- Penataan RTH kawasan Kelurahan Sukasada
- Penataan RTH Kawasan Kelurahan Kampung Baru
- Penataan RTH Kawasan Kelurahan Banyuasri
- Penyusunan DED RTH halaman Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Eks. Gedung Laksmi Graha dan sekitarnya
- Pengadaan bibit tanaman dalam rangka meningkatkan kualitas RTH di kawasan perkotaan

2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.980.123.000,- yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi kegiatan pokok pemeliharaan pembangunan fasilitas umum yang terdiri dari :

- Pengadaan/penanaman taman pada taman boulevard/tanaman telajakan
- Pemeliharaan taman telajakan /boulevard di Kota Singaraja
- Pengecatan patung, boulevard dan taman kota
- Pemeliharaan lampu taman dan panel lampu
- Pengadaan mesin pompa air sentrifugal dan submersible



- Pengadaan planter

### 3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 531.653.000,- yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi kegiatan pokok penyediaan sarana dan prasarana pertamanan yang terdiri dari :

- Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Pengadaan saprodi
- Pengadaan mesin rumput gendong
- Pengadaan sarana prasarana pertamanan dan pemeliharaan sarana prasarana peralatan RTH

#### Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan antara lain

#### a. Struktur organisasi dan pembentukan personil pelaksana kegiatan

Pembentukan struktur organisasi dan personil pelaksana kegiatan dimaksud untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada personil pelaksana kegiatan. Struktur organisasi kegiatan yang dimaksud diatas terdiri dari :

- Pengguna Anggaran
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Staff Pelaksana

Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Koordinasi dan konsultasi

Kegiatan koordinasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan konsultasi telah dilaksanakan baik bersifat intern maupun dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan (Dinas/Instansi terkait)

Permasalahan yang dihadapi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perkotaan harus menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan atau sebesar 837,78 Ha. Luas RTH publik yang meliputi taman kota, lapangan, pemakaman, jalur hijau sungai dan pantai serta jalur hijau jaringan jalan sebesar 410,96 Ha sedangkan RTH publik yang dikelola oleh Pemkab Buleleng melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sampai saat ini baru mencapai luasan sebesar 4,21 Ha.
- b. Dalam pengelolaan luasan RTH publik kawasan perkotaan Singaraja masih belum mencapai target 100%, dikarenakan masih ada kawasan RTH yang masih tahap pembangunan dan sampai saat ini masih belum dapat dikelola dengan optimal.

- b. Kurangnya alokasi dana untuk pembangunan RTH dikawasan perkotaan sehingga menghambat proses capaian yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Upaya yang dilakukan

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka menambah jumlah/luasan RTH, diupayakan dengan cara menginventarisasi lahan Pemkab Buleleng dan lahan Pemprov Bali yang belum dimanfaatkan di Kabupaten Buleleng dimohonkan untuk difungsikan sebagai RTH
- b. Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap tiap tahun sampai fisik mencapai 100%
- c. Mengusulkan kegiatan pembangunan RTH ke Pusat maupun Povinsi untuk mendapatkan pendanaan dari APBN maupun APBD Prov.

| No   | Indikator Sasaran                                   | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan</i> |   |                    |                       |             |
| 1  | Persentase IPAL di kawasan Permukiman yang dibangun | 45                 | 25                    | 55,56       |

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase IPAL di kawasan Permukiman yang dibangun sebesar 55,56 % dengan predikat **cukup berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned} &= \frac{\Sigma \text{ IPAL yang terbangun}}{\Sigma \text{ Kebutuhan IPAL rawan sanitasi}} \times 100 \% \\ &= \frac{1 \text{ IPAL}}{4 \text{ IPAL}} \times 100 \% \\ &= 25 \% \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui kegiatan lingkungan sehat perumahan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- Minat masyarakat dan didukung oleh aparat desa/kelurahan pada kawasan rawan sanitasi untuk menerima program/kegiatan Lingkungan Sehat Perumahan berupa pembangunan IPAL
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL
- Dana dari berbagai sumber (APBN, APBD Prov, APBD Kab.)

Permasalahan yang dihadapi

Ketersediaan lahan dan persetujuan penyanding untuk pembangunan IPAL. Beberapa daerah yang rawan sanitasi tidak mempunyai lahan untuk pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) karena lokasinya dekat dengan pantai sehingga muka air tanahnya tinggi (kurang dari 1 meter lahan yang digali sudah mengeluarkan air) sehingga secara teknis sulit untuk melaksanakan pembangunan/pembuatan IPAL. Penerimaan masyarakat akan pembangunan IPAL Komunal juga sering terjadi penolakan karena mindset masyarakat tentang

IPAL/Pengolahan limbah adalah mengeluarkan bau sehingga beberapa lokasi pada awalnya menolak kegiatan ini.

Terhadap permasalahan itu bagi daerah-daerah yang secara teknis tidak bisa dilakukan pembangunan IPAL maka Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mengupayakan program lain untuk menangani daerah rawan sanitasi seperti program pembangunan sepitank individu dan mensosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya memiliki sepitank yang sehat disetiap rumah tangga agar limbah rumah terkelola dan tidak mencemari lingkungan.

| No  | Indikator Sasaran                         | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Jalan Lingkungan</i> |   |                    |                       |             |
| 1   | Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun | 90                 | 83,05                 | 92,20       |

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun sebesar 92,20 % dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Jalan lingkungan yang ditata}}{\Sigma \text{jalan lingkungan keseluruhan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.234 \text{ m}^2}{2.690 \text{ m}^2} \times 100 \% \\
 &= 83,05 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target peningkatan kualitas kawasan permukiman dilaksanakan berupa kegiatan pendampingan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Minat masyarakat dan didukung oleh aparat desa/kelurahan pada kawasan permukiman untuk menerima program/kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman
- Dana dari berbagai sumber (APBN, APBD Prov, APBD Kab.)

Permasalahan yang dihadapi

Luasnya kawasan permukiman yang harus ditingkatkan tidak sebanding dengan anggaran yang ada untuk kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

| No   | Indikator Sasaran   | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR</i> |   |                    |                       |             |
| 1  | Persentase dibangunnya rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 75                 | 49,14                 | 65,52       |

Realisasi pencapaian indikator sasaran presentase dibangunnya rumah layak huni bagi MBR sebesar 65,52% dengan predikat **cukup berhasil** diperoleh dari

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Rumah Tidak Layak Huni MBR terbangun}}{\Sigma \text{Rumah Tidak Layak Huni MBR}} \times 100 \% \\
 &= \frac{7.835 \text{ Unit}}{15.944 \text{ Unit}} \times 100 \% \\
 &= 49,14 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Pengembangan Perumahan dengan 2 (Dua) kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan pembangunan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berasal dari sumber dana DAK dan APBD, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Realisasi Capaian Kinerja (output) DAK Perumahan Tahun 2017**

| No | Desa/Kelurahan    | Kecamatan | Target Kinerja | Realisasi |
|----|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1  | Pengastulan       | Seririt   | 30             | 30        |
| 2  | Sanggalangit      | Gerokgak  | 42             | 42        |
| 3  | Sumberkima        | Gerokgak  | 123            | 122       |
| 4  | Sawan             | Sawan     | 41             | 40        |
| 5  | Tigawasa          | Banjar    | 145            | 50        |
| 6  | Banjar Tegeha     | Banjar    | 20             | 20        |
| 7  | Kampung Baru      | Buleleng  | 8              | 8         |
| 8  | Kampung Singaraja | Buleleng  | 23             | 22        |
| 9  | Banyuning         | Buleleng  | 82             | 41        |
| 10 | Penarukan         | Buleleng  | 100            | 39        |
| 11 | Penglatan         | Buleleng  | 52             | 22        |
|    | Jumlah            |           | 666            | 436       |

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan pendukung Program Pemerintah Pusat yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang memiliki target bantuan sebanyak 699 rumah yang tersebar di 9 Desa/Kelurahan. dari 699 unit yang ditargetkan, yang terealisasi sebanyak 698. Hal ini terjadi karena

penerima bantuan dari Desa Bubunan meninggal dunia, sehingga batal untuk menerima bantuan.

**Tabel 7**  
**Realisasi Capaian Kinerja (output) BSPSTahun 2017**

| No | Desa/Kelurahan | Kecamatan    | Target Kinerja | Realisasi |
|----|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 1  | Bubunan        | Seririt      | 44             | 43        |
| 2  | Pangkung Paruk | Seririt      | 83             | 83        |
| 3  | Lokapaksa      | Seririt      | 140            | 140       |
| 4  | Seririt        | Seririt      | 47             | 47        |
| 5  | Kubutambahan   | Kubutambahan | 79             | 79        |
| 6  | Tukad Sumaga   | Gerokgak     | 100            | 100       |
| 7  | Tegallinggah   | Sukasada     | 141            | 141       |
| 8  | Sambirenteng   | Tejakula     | 24             | 24        |
| 9  | Bungkulan      | Sawan        | 41             | 41        |
|    | Jumlah         |              | 699            | 698       |

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Hasil Verifikasi calon penerima bantuan, sehingga nantinya bantuan yang diberikan tidak salah sasaran.
- Kerjasama semua pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi

- Tidak terealisasi nya bantuan DAK Perumahan sebanyak 226 unit yang diakibatkan karena terbentur dengan PMK 112 Tahun 2017.



- Terdapat 4 orang yang mengundurkan diri karena merasa tidak mampu untuk berswadaya.

Upaya yang dilakukan

Terhadap permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak melanjutkan kegiatan tersebut dan akan mengupayakan merealisasikannya di kemudian hari. Untuk kedepannya agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu:

- Memperbaiki segala regulasi yang berkaitan dengan program pengembangan perumahan sehingga nantinya dapat berjalan dengan lancar.
- Proses verifikasi dilakukan dengan lebih teliti, sehingga tidak ada calon penerima bantuan yang mengundurkan diri saat kegiatan sudah berjalan

| No  | Indikator Sasaran   | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Sasaran 5 : Terasilitasinya penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum</i> |   |                    |                       |             |
| 1   | Persentase penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi | 100                | 90                    | 90          |

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi sebesar 90% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Penataan, pemanfaatan dan pengadaan tanah yang terfasilitasi}}{\sum \text{Permohonan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pengadaan tanah}} \times 100 \% \\ &= \frac{9 \text{ Fasilitasi pengadaan tanah}}{10 \text{ Pengadaan tanah}} \times 100 \% \\ &= 90 \% \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Adapun kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terfasilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pengadaan tanah Monumen Tugu Perjuangan Desa Patas
- b. Fasilitasi pengadaan tanah SPAM Kerobokan
- c. Fasilitasi pengadaan tanah pengembangan SPAM Pangkung Paruk
- d. Fasilitasi permohonan pemanfaatan tanah dari Jemaat Immanuel Desa Sangsit
- e. Fasilitasi pengadaan tanah SPAM Desa Titab
- f. Fasilitasi pengadaan tanah untuk perluasan TPA Bengkala
- g. Fasilitasi penguasaan, pemilikan tanah Yayasan Gaia-Oasis "Abasan" Dusun Suci, Tejakula
- h. Fasilitasi persetujuan pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Pembangunan SUTET 500 KV Jawa Bali
- i. Fasilitasi pembuatan Perbup Buleleng No.70 Tahun 2017 tentang Persiapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buleleng

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Terlaksananya kerjasama yang baik antara SKPD, BUMN/BUMD yang memerlukan tanah dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan pemanfaatan tanah
- Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pertanahan seluruh Indonesia yang sangat membantu dalam penanganan urusan pertanahan dimana Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah bidang yang baru dibentuk pada tahun 2017.

Permasalahan yang dihadapi

- Belum pahamnya semua SKPD tentang tupoksi Bidang Pertanahan yang memfasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Belum adanya tenaga teknis pertanahan pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Upaya yang dilakukan

- Melakukan koordinasi kepada SKPD yang memerlukan tanah agar dapat memahami bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh SKPD yang memerlukan tanah dan Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah memfasilitasi pengadaan tanah tersebut.

- Diharapkan agar bisa menyediakan tenaga teknis pertanahan pada bidang pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- Karena Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng baru dibentuk pada tahun 2017, maka perlu banyak mengikuti bimbingan teknis tentang urusan pertanahan.

| No  | Indikator Sasaran   | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Sasaran 6 : Terwujudnya pelayanan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum</i> |   |                    |                       |             |
| 1   | Persentase pelayanan dan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | 100                | 100                   | 100         |

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase pelayanan dan penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Penyelesaian konflik pertanahan yang terfasilitasi}}{\Sigma \text{Permohonan penyelesaian konflik pertanahan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{8 \text{ Konflik pertanahan yang terfasilitasi}}{8 \text{ Konflik pertanahan}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pendampingan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Adapun konflik pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya adalah :

- a. Pendampingan konflik tanah eks.HGU PT.Mangarana (YKP.Yayasan Kebaktian Pejuang)
- b. Pendampingan konflik tanah PT.Dharma Jati HGU No. 1 (1.952.300 m<sup>2</sup>) sertifikat No. 2603 tahun 1987 Desa Sumber Kelampok, Gerokgak.
- c. Pendampingan konflik ijin pemanfaatan tanah HPL No. 1 luas 450.000 m<sup>2</sup> Pemkab Buleleng, Desa Pejarakan, Gerokgak
- d. Pendampingan konflik ijin pemanfaatan tanah HGB No. 10 surat ukur 2.445 tahun 1991 seluas 160.000 m<sup>2</sup> Desa Gerokgak
- e. Pendampingan konflik ijin pemanfaatan tanah HPL PT.Coral Park tanah seluas 200.000 m<sup>2</sup> diatas HPL No. 1 terbit sertifikat No. 763 dan No. 764 Desa Gerokgak
- f. Pendampingan konflik aset tanah Pemkab seluas 1.500 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Teratai Singaraja.
- g. Pendampingan konflik aset tanah Pemkab seluas 1.100 m<sup>2</sup>. Tanah SD No. 1 Kendran
- h. Pendampingan konflik aset tanah Pemkab Buleleng tanah eks.Hak pakai No. 11 tahun 1991 An. Yayasan Korpri Panji Sakti seluas 20.000 m<sup>2</sup> Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bersama Instansi terkait dengan bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator
- Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan konflik-konflik pertanahan

Permasalahan yang dihadapi

- Belum pahamnya pihak pelapor terhadap pentingnya koordinasi untuk mengetahui pokok masalah penyebab terjadinya konflik tanah.
- Belum adanya tenaga berpengalaman dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemeriksaan data kondisi lapangan pada bidang pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Upaya yang dilakukan

- Melakukan koordinasi kepada OPD terkait dalam memfasilitasi konflik-konflik pertanahan.
- Diharapkan dapat menyediakan tenaga berpengalaman dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemeriksaan data kondisi lapangan pada bidang pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng baru terbentuk awal tahun 2017, maka dipandang perlu adanya Bimbingan Teknis tentang penanganan konflik-konflik pertanahan.

| No  | Indikator Sasaran  | Target Kinerja (%) | Realisasi Kinerja (%) | Capaian (%) |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|
| <i>Sasaran 7 : Terwujudnya penyusunan informasi perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum</i> |  |                    |                       |             |
| 1   | Persentase informasi perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi | 100                | 100                   | 100         |

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase informasi perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi sebesar 100% dengan predikat **sangat berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Dokumen yang disusun dalam perencanaan pengadaan tanah}}{\sum \text{Dokumen dalam pengadaan tanah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Terlaksananya kerjasama yang baik antara Camat, Desa/Kelurahan dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Permasalahan yang dihadapi

- Ada beberapa data harga tanah yang tidak sesuai dengan harga pasaran

Upaya yang dilakukan

- Berkoordinasi dan memverifikasi harga tanah dengan desa/kelurahan
- Memberikan sosialisasi kepada desa/kelurahan

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

**Tabel 8**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

| NO | STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)       |   |       |              | REALISASI |
|----|---------------------------------------|---|-------|--------------|-----------|
|    | JENIS PELAYANAN DASAR                 | INDIKATOR   | NILAI | TARGET TAHUN | 2017      |
| 1  | 2                                     | 3   | 4     | 5            | 6         |
| 1  | Penyediaan Sanitasi                   | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai                             | 60 %  | 2019         | 74,38 %   |
| 2  | Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan | Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan                          | 10 %  | 2019         | 23,98 %   |
| 3  | Penyediaan RTH Publik                 | Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 50 %  | 2019         | 49,35 %   |



Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2017 diperoleh dari :

1. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Penduduk yang terlayani tangki septik atau MCK komunal atau spal terpusat}}{\sum \text{Penduduk kabupaten/kota}} \times 100 \% \\ &= \frac{480.652 \text{ jiwa}}{646.200 \text{ jiwa}} \times 100 \% \\ &= 74,38 \% \end{aligned}$$

2. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani}}{\sum \text{Luasan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh}} \times 100 \% \\ &= \frac{22,72 \text{ Ha}}{94,75 \text{ Ha}} \times 100 \% \\ &= 23,98 \% \end{aligned}$$

3. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{RTH publik yang tersedia}}{\sum \text{RTH publik yang seharusnya}} \times 100 \% \\ &= \frac{410,96 \text{ Ha}}{832,78 \text{ Ha}} \times 100 \% \\ &= 49,35 \% \end{aligned}$$

## B. Realisasi Anggaran

Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan ini realisasi anggaran yang digunakan guna untuk mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2017 adalah sebesar Rp. 29,316,045,600.00 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam belas juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 541,395,000.00
- Belanja barang /jasa Rp. 19,324,219,600.00
- Belanja Modal Rp. 9,450,431,000.00

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 22,921,066,357.00 (Dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 78.18% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 490,680,000.00
- Belanja barang /jasa Rp. 13,021,501,682.00
- Belanja Modal Rp. 9,408,884,675.00

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 9**  
**Realisasi Keuangan Capaian Program**

| No. | Sasaran Strategis  | Program   | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi<br>(Rp.) | Capaian<br>Keuangan<br>(%) |
|-----|--|---|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | Terwujudnya lingkungan bersih  | - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                           | 11.826.405.700         | 11.777.471.470     | 99,58                      |
| 2   | Terwujudnya fasilitas sanitasi masyarakat  | - Lingkungan Sehat Perumahan  | 2.848.300.000          | 793.105.010        | 27,84                      |
| 3   | Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk   | - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                           | 11.826.405.700         | 11.777.471.470     | 99,58                      |
| 4   | Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman                                   | - Pengembangan Perumahan  | 11.969.574.830         | 7.788.763.153      | 65,07                      |
|     |  | - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                           | 11.826.405.700         | 11.777.471.470     | 99,58                      |
| 5   | Terwujudnya peningkatan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah | 55.235.000             | 54.692.015         | 99,01                      |
|     |  | - Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan                           | 54.044.100             | 48.885.210         | 90,45                      |
|     |  | - Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan                          | 71.835.000             | 69.810.460         | 97,18                      |

Sehubungan dengan beberapa program dilaksanakan oleh beberapa bidang, maka untuk melihat lebih jauh terhadap capaian keuangan untuk mendukung capaian indikator sasaran, maka pagu anggaran dan realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| No. | Sasaran Strategis dan Program   | Kegiatan   | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian Keuangan (%) |
|-----|---|--|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1   | <i>Sasaran 1 : Terwujudnya lingkungan bersih</i>                            |  |                     |                 |                      |
|     | Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                             | - Penyediaan/Penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman       | 8.297.629.700       | 8.285.962.827   | 99,85                |
|     |   | - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas kawasan permukiman | 2.980.123.000       | 2.948.272.113   | 98,93                |
|     |   | - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman  | 531.653.000         | 528.830.460     | 99,46                |
| 2   | <i>Sasaran 2 : Terwujudnya fasilitas sanitasi masyarakat</i>                |  |                     |                 |                      |
|     | Program Lingkungan Sehat Perumahan  | - Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan                                       | 2.848.300.000       | 793.105.010     | 27,84                |
| 3   | <i>Sasaran 3 : Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk</i>                 |  |                     |                 |                      |
|     | Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman                             | - Pendampingan penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman                   | 17.000.000          | 14.406.070      | 84,74                |
| 4   | <i>Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman</i> |  |                     |                 |                      |

|   |  |  |                |               |       |
|---|--|--|----------------|---------------|-------|
|   | Program Pengembangan Perumahan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu</li> <li>- Penyelenggaraan pengembangan perumahan</li> <li>- Penyusunan database urusan perumahan</li> <li>- Perencanaan pengembangan perumahan</li> </ul> | 11.708.692.100 | 7.545.302.140 | 64,44 |
|   |  |  | 158.382.730    | 142.796.942   | 90,15 |
|   |  |  | 51.000.000     | 49.379.050    | 96,82 |
|   |  |  | 51.500.000     | 51.285.021    | 99,58 |
| 5 | <i>Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan fasilitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum</i> |  |                |               |       |
|   | - Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah                                  | - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah  | 55.235.000     | 54.692.015    | 99,01 |
|   | - Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan  | - Pendampingan penyelesaian konflik-konflik pertanahan   | 54.044.100     | 48.885.210    | 90,45 |
|   | - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan   | - Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal   | 71.835.000     | 69.810.460    | 97,18 |

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2017 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, namun demikian terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang